



WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 188.45/171/KUM/2022

TENTANG

TIM PELAYANAN *HOMECARE* DINAS SOSIAL KOTA BANJARBARU
TAHUN ANGGARAN 2022

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa sebagai bentuk upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia dan disabilitas dilakukan pemberian perlindungan sosial melalui pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial yang diselenggarakan diluar panti dalam bentuk *homecare*;
- b. bahwa untuk melancarkan pelaksanaan kegiatan perlindungan sosial dalam bentuk pelayanan *homecare* perlu dibentuk Tim pelaksana kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pelayanan *Homecare* Dinas Sosial Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
4. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 780);

5. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU :
: Keputusan Wali Kota Banjarbaru tentang Tim Pelayanan *Homecare* Dinas Sosial Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :
: Tim Pelayanan *Homecare* Dinas Sosial Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. menyusun dan merumuskan rencana kegiatan pelayanan *homecare*;
2. memverifikasi dan merekomendasikan lanjut usia dan disabilitas yang berhak mendapatkan layanan *homecare*; dan
3. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan; dan
4. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Walikota Banjarbaru.
- KETIGA :
: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial Kota Banjarbaru melalui kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial Kota Banjarbaru.
- KEEMPAT :
: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 11 Mei 2022

WALI KOTA BANJARBARU,

M. ADITYA MUFFTI ARIFFIN

Lampiran : Keputusan Walikota Banjarbaru
Nomor : 188.45/171/KUM/2022
Tanggal : 11 Mei 2022

TIM PELAYANAN HOMECARE DINAS SOSIAL KOTA BANJARBARU
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Jabatan Dalam Instansi	Jabatan dalam Tim
1.	Wali Kota	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Daerah	Ketua
3.	Kepala Dinas Sosial Kota Banjarbaru	Wakil Ketua
4.	Kepala Bidang Rehsos Dinas Sosial Kota Banjarbaru	Sekretaris
5.	Assisten Perekonomian dan Pembangunan	Anggota
6.	Kepala Bappeda	Anggota
7.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
8.	Sekretaris Dinas Sosial Kota Banjarbaru	Anggota
9.	Kepala Bidang Yankes pada Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru	Anggota
10.	Penyuluh pada Dinas Sosial	Anggota
11.	Jabatan Fungsional pada Dinas Kesehatan	Anggota
12.	Jabatan fungsional Peksos	Anggota
13.	Pelaksana Dinas Sosial	Anggota
14.	Koordinator PSC	Anggota

WALI KOTA BANJARBARU,

M. ADITYA MUFFTI ARIFFIN